



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
PUSKESMAS GEDANGAN**

**LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
BESERTA  
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

## DAFTAR ISI

### Halaman

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Puskesmas	
2. Laporan Keuangan	
Laporan Realisasi Anggaran .....	1
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih .....	2
Neraca .....	3
Laporan Operasional .....	4
Laporan Arus Kas .....	5
Laporan Perubahan Ekuitas .....	6
Catatan atas Laporan Keuangan .....	7-24
3. Lampiran	
Lampiran 1 : Rasio Keuangan	
Lampiran 2 : Rincian Persediaan Layanan	
Lampiran 3 : Rincian Persediaan Non Layanan	
Lampiran 4 : Rincian Aset Tetap dan Penyusutannya	
Lampiran 5 : Rincian Aset Lain – lain dan Penyusutannya	
4. Laporan Auditor Independen	



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
PUSKESMAS GEDANGAN**

Jl Raya Jenggala No.74 Kode Pos 61254  
Telepon. (031) 99606350  
Email : puskesmasgedangan@yahoo.com

**SURAT PERNYATAAN KEPALA PUSKESMAS  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PUSKESMAS GEDANGAN  
KABUPATEN SIDOARJO  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : dr. B. Irawaty Ratna K, M.M  
Alamat kantor : Jl. Raya Jenggala No. 74, Kec. Gedangan,  
Kab. Sidoarjo  
Nomor telepon : (031) 99606350  
Jabatan : Kepala Puskesmas Gedangan

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Puskesmas Gedangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).
3. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.
4. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
5. Bertanggung jawab atas pengendalian intern Puskesmas Gedangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani sesuai ketentuan.

Sidoarjo, 23 April 2022  
Kepala Puskesmas Gedangan



dr. B. Irawaty Ratna K, M.M  
NIP. 19741019 200701 2 008



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

No. 00048/3.0213/AU.5/11/0550-2/1/IV/2022

Kepada  
Yth. Kepala Puskesmas Gedangan  
Kabupaten Sidoarjo

Kami telah mengaudit laporan keuangan Puskesmas Gedangan, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2021 serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

**Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan**

Pejabat Pengelola Puskesmas Gedangan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Pejabat Pengelola untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti-bukti tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan suatu opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh pengurus, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini audit kami.

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Puskesmas Gedangan tanggal 31 Desember 2021, realisasi anggaran, kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Surabaya, 23 April 2022



Drs. Widartoyo, Ak, MM, M.Si, CPA, CA  
Akuntan Publik Register No. AP. 0550



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS GEDANGAN**  
Jl. Jenggala No. 74 Gedangan Kode Pos 61254  
Telp. (031) 99606350  
Email : puskesmasgedangan@yahoo.com

---

KEPUTUSAN  
KEPALA PUSKESMAS GEDANGAN  
Nomor : 188/620/438.5.2.1.23/2021

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB TIM SURVEY DAN KEPUASAN KOMPLAIN PELANGGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS GEDANGAN,

- Menimbang : a. dalam mengemban tugas pokok dan fungsi, perlu disusun pengorganisasian yang jelas di puskesmas, sehingga setiap karyawan yang memegang posisi baik pimpinan penanggung jawab maupun pelaksana akan melakukan tugas sehat dengan tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan;
- b. bahwa untuk menunjang hal tersebut diatas perlu adanya kebijakan kepala puskesmas Gedangan sebagai landasan dalam menetapkan penanggung jawab program;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan kepala puskesmas Gedangan;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Umum di Kementerian Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
3. Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/70/404.1.3.2/2016 tentang Pejabat Pengelola Bdan Layanan Umum Daerah Pada Puskesmas Di Kabupaten Sidoarjo;
4. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Nomor 440/88/438.5.2/2018 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Puskesmas Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS GEDANGAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB TIM SURVEY DAN KEPUASAN KOMPLAIN PELANGGAN/ MASYARAKAT
- KESATU : Menunjuk TRI SULASTIYO. NIP. 197002041993012001 sebagai penanggung jawab tim survey dan kepuasan komplain pelanggan/ masyarakat;
- KEDUA : Pelaksana program mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Penanggung jawab Upaya Puskesmas;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo  
Pada tanggal: 1 Mei 2021

KEPALA PUSKESMAS GEDANGAN

